



P U T U S A N

Nomor: 252/ Pid.Sus/ 2013/ PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan terhadap perkara terdakwa :

N a m a : ANGELA MEOL alias ELA;
Tempat lahir : Noewmuti-Kefamenanu;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 9 Januari 1990;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. Bajawa Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo
Kota Kupang;
A g a m a : Katolik;
Pekerjaan : --- (mahasiswa);

Terdakwa ditangkap dan ditahan sebagai berikut:

1. Penangkapan sejak tanggal 19 Juli 2013;
2. Penahanan Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2013 sampai dengan 8 Agustus 2013;
3. Pembantaran pada tanggal 20 Juli 2013;
4. Penahanan lanjutan sejak tanggal 24 Juli 2013 sampai dengan 12 Agustus 2013;
5. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2013 sampai dengan 21 September 2013;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2013 sampai dengan 21 Oktober 2013;
7. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2013 sampai dengan 9 September 2013;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 28 Oktober 2013 sampai dengan 26 November 2013;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak 27 November 2013 sampai dengan 25 Januari 2014;

Di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum/ advokat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas-berkas perkara yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 18 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang nomor: 252/ PEN.PID.SUS/ 2013/ PN.Kpg tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 252/ Pen.Pid/ 2013/ PN.KGP tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa.

Setelah memperhatikan tuntutan penuntut umum dan pembelaan dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 24 Oktober 2013 No Reg. Perkara: PDM-69/ KPANG/ Ep.1/ 10/ 2013 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **ANGELA MEOL ALIAS ELA** pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2013 sekitar jam 11.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2013 atau setidaknya pada tahun 2013 bertempat di rumah saksi Maria Unu (terdakwa dalam berkas terpisah) yang terletak di Jalan Siwalan Rt.16 Rw.06 Kel. Maulafa Kec. Maulafa Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama yang melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan anak yakni janin yang berusia tiga puluh dua minggu sampai tiga puluh enam minggu yang mengakibatkan mati, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada bulan Desember 2011 terdakwa berpacaran dengan saksi Dance Tiran (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian terdakwa bersama dengan saksi Dance Tiran melakukan hubungan suami istri hingga akhirnya pada tanggal 10 Februari 2013 terdakwa tidak mendapatkan haid kembali dan dinyatakan positif hamil kemudian terdakwa memberitahukan kehamilan tersebut kepada saksi Dance Tiran (terdakwa dalam berkas terpisah) namun saksi Dance Tiran meminta terdakwa untuk menggugurkan kandungan tersebut dengan alasan terdakwa dan saksi Dance Tiran masih kuliah mendengar alasan tersebut terdakwa bersama dengan saksi Dance Tiran bersepakat untuk menggugurkan kandungan tersebut sambil mencari orang untuk membantu menggugurkan kandungan tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2013 terdakwa bersama dengan saksi Dance Tiran mendatangi kosan milik saksi Kristoforus To yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di daerah Penfui kemudian sesampainya di kos saksi Kristoforus To terdakwa dan saksi Dance Tiran menyampaikan bahwa ada teman mereka yang hamil dan ingin mengugurkan kandungan lalu terdakwa meminta bantuan saksi Kristoforus To untuk mencari orang yang dapat membantu menggugurkan kandungan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2013 saksi Dance Tiran bersama dengan saksi Kristoforus To mendatangi rumah saksi Maria Unu Alias Nenek Funan (terdakwa dalam berkas terpisah) yang terletak di Jalan Siwalan Rt.16 Rw.06 Kel. Maulafa Kec. Maulafa Kota Kupang untuk bertemu dengan saksi Maria Unu Alias Nenek Funan namun saksi Maria Unu tidak berada di rumah hingga mereka saksi bertemu dengan Vera Lake (anak Maria Unu) kemudian mereka saksi menyampaikan maksud kedatangan mereka untuk mengugurkan kandungan dan menanyakan biaya yang harus dikeluarkan kemudian Vera Lake memberitahu bahwa biaya untuk satu bulan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan untuk dua bulan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian mendengar biaya tersebut mereka saksi pulang dan menyampaikan tentang biaya tersebut kepada terdakwa setelah itu pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2013 sekitar jam 11.00 wita terdakwa bersama dengan saksi Dance Tiran mendatangi kembali rumah saksi Maria Unu (terdakwa dalam berkas terpisah) lalu sesampainya disana terdakwa dan saksi Dance Tiran bertemu dengan saksi Maria Unu Alias Nenek Funan (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian terdakwa menyampaikan maksud kedatangan mereka untuk mengugurkan kandungan lalu saksi Maria Unu Alias Nenek Funan menyanggupi permintaan tersebut kemudian saksi Maria Unu Alias Nenek Funan meminta terdakwa untuk masuk ke dalam kamar namun terdakwa berkata ? kami belum punya uang, kami gadaikan saja dua buah handphone milik kami berdua nanti pulang dari kampung baru saya membawa uang dan mengambil handphone kami? kemudian saksi Maria Unu Alias Nenek Funan langsung mengambil dua handphone milik terdakwa dan saksi Dance Tiran kemudian berkata ? kalo su jadi gugur basong bawa uang baru ambil ini HP? selanjutnya saksi Maria Unu Alias Nenek Funan menyuruh terdakwa naik ke atas tempat tidur dan saksi Dance Tiran berdiri disamping tempat tidur lalu saksi Maria Unu Alias Nenek Funan menyuruh saksi korban tidur terlentang sambil membuka paha dan ditutup dengan kain selanjutnya saksi Maria Unu Alias Nenek Funan memasukan akar damar putih ke dalam lubang vagina atau mulut rahim terdakwa kemudian setelah memasukan akar tersebut saksi Maria Unu Alias Nenek Funan berkata ? sudah habis, pulang sudah? kemudian terdakwa bersama dengan saksi Dance Tiran pamit untuk pulang lalu saksi Maria Unu Alias Nenek Funan berkata kembali ? nanti bawa uang baru datang ambil HP? hingga akhirnya pada hari

Halaman 3 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 16 Juli 2013 sekitar jam 07.00 wita terdakwa merasa sakit perut seperti mau buang air besar kemudian terdakwa pergi ke WC lalu sesampainya didalam WC janin yang berusia tiga puluh dua minggu sampai tiga puluh enam minggu keluar dan jatuh didalam kloset dengan posisi kepala janin keluar terlebih dahulu kemudian terdakwa melihat janin tersebut masih bergerak lalu terdakwa pingsan selanjutnya setelah terdakwa sadar kembali terdakwa melihat janin tersebut sudah tidak bergerak lagi lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah baju kaos warna putih kemudian terdakwa membungkus janin tersebut dengan plastic hitam dan plastic merah kemudian terdakwa meletakkan bungkusan tersebut didalam kardus lalu menutupnya dengan kertas-kertas selanjutnya terdakwa meletakkan kardus tersebut didalam kamar setelah itu terdakwa menghubungi saksi Dance Tiran dan menyampaikan bahwa Janin tersebut sudah keluar dan mati lalu terdakwa menyuruh saksi Dance Tiran untuk mengambil dan menguburkan Janin tersebut kemudian terdakwa meninggalkan kos lalu mendatangi rumah kakak terdakwa yang terletak di Naimata selanjutnya keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013 saksi Dance Tiran mengambil bayi tersebut lalu menguburkannya didalam kebun milik saksi Sarlina Lena yang terletak di jalan Frans Daromes Rt.20 Rw.08 Kel. Maulafa Kec. Maulafa Kota Kupang hingga akhirnya saksi Sarlina Lena menemukan kuburan janin tersebut lalu melaporkian kepada pihak yang berwajib.

Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan janin yang berusia tiga puluh dua minggu sampai tiga puluh enam minggu meninggal . Hal ini bersesuaian dengan Visum et Repertum No. Pol : R/189/VER/IX/2013/PPT- Dokpol tanggal 04 September 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. Muhamad Irmantoyo Dokter pada Rumah Sakit Polri Kupang, dengan kesimpulan pada hasil pemeriksaan luar ditemukan areola mammae (putting susu) kehitaman dan keluar air striae pada perut. Pada hasil pemeriksaan dalam ditemukan adanya pendarahan pada vagina dan robekan selaput dara arah jam saru, lima, dua belas sampai dasar akibat kekerasan tumpul dan Visum et Repertum No. Pol : R/182/VER/VII/2013/PPT- Dokpol tanggal 29 Juli 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. Hezar salahudin Dokter pada Rumah Sakit Polri Kupang, dengan kesimpulan telah diperiksa jenazah bayi laki-laki tanpa nama dengan perkiraan usia bayi kurang lebih antara tiga puluh dua minggu sampai tiga puluh enam minggu, terdapat sianosis dibibir bayi. Dari hasil pemeriksaan dilakukan tes uji apung paru dengan hasil pemeriksaan positif kedua paru bari terapung sehingga bayi tersebut lahir hidup dan kemudian meninggal oleh karena bayi kurang bulan, tidak mendapatkan perawatan secara layak dengan kondisi bayi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang oksigen. Sebab kematian adalah bayi kurang bulan dengan hipoksia paru dan perkiraan kematian antara tiga puluh enam sampai tujuh puluh dua jam sebelum pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

A T A U

KEDUA:

ahwa ia terdakwa **ANGELA MEOL ALIAS ELA** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu diatas, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan sengaja mengugurkan atau mematikan kandungannya yang berusia tiga puluh dua minggu sampai tiga puluh enam minggu atau menyuruh orang lain untuk itu , perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada bulan Desember 2011 terdakwa berpacaran dengan saksi Dance Tiran (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian terdakwa bersama dengan saksi Dance Tiran melakukan hubungan suami istri hingga akhirnya pada tanggal 10 Februari 2013 terdakwa tidak mendapatkan haid kembali dan dinyatakan positif hamil kemudian terdakwa memberitahukan kehamilan tersebut kepada saksi Dance Tiran (terdakwa dalam berkas terpisah) namun saksi Dance Tiran meminta terdakwa untuk menggugurkan kandungan tersebut dengan alasan terdakwa dan saksi Dance Tiran masih kuliah mendengar alasan tersebut terdakwa bersama dengan saksi Dance Tiran bersepakat untuk menggugurkan kandungan tersebut sambil mencari orang untuk membantu menggugurkan kandungan tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2013 terdakwa bersama dengan saksi Dance Tiran mendatangi kosan milik saksi Kristoforus To yang terletak di daerah Penfui kemudian sesampainya di kos saksi Kristoforus To terdakwa dan saksi Dance Tiran menyampaikan bahwa ada teman mereka yang hamil dan ingin menggugurkan kandungan lalu terdakwa meminta bantuan saksi Kristoforus To untuk mencari orang yang dapat membantu menggugurkan kandungan selanjutnya pada hari rabu tanggal 03 Juli 2013 saksi Dance Tiran bersama dengan saksi Kristoforus To mendatangi rumah saksi Maria Unu Alias Nenek Funan (terdakwa dalam berkas terpisah) yang terletak di Jalan Siwalan Rt.16 Rw.06 Kel. Maulafa Kec. Maulafa Kota Kupang untuk bertemu dengan saksi Maria Unu Alias Nenek Funan namun saksi Maria Unu tidak berada di rumah hingga mereka saksi bertemu dengan Vera Lake (anak Maria Unu) kemudian mereka saksi menyampaikan maksud kedatangan mereka untuk menggugurkan kandungan dan

Halaman 5 dari 18 Halaman



menanyakan biaya yang harus dikeluarkan kemudian Vera Lake memberitahu bahwa biaya untuk satu bulan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan untuk dua bulan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian mendengar biaya tersebut mereka saksi pulang dan menyampaikan tentang biaya tersebut kepada terdakwa setelah itu pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2013 sekitar jam 11.00 wita terdakwa bersama dengan saksi dance Tiran mendatangi kembali rumah saksi Maria Unu (terdakwa dalam berkas terpisah) lalu sesampainya disana terdakwa dan saksi Dance Tiran bertemu dengan saksi Maria Unu Alias Nenek Funan (terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian terdakwa menyampaikan maksud kedatangan mereka untuk mengugurkan kandungan lalu saksi Maria Unu Alias Nenek Funan menyanggupi permintaan tersebut kemudian saksi Maria Unu Alias Nenek Funan meminta terdakwa untuk masuk kedalam kamar namun terdakwa berkata ? kami belum punya uang, kami gadaikan saja dua buah handphone milik kami berdua nanti pulang dari kampung baru saya membawa uang dan mengambil handphone kami? kemudian saksi Maria Unu Alias Nenek Funan langsung mengambil dua handphone milik terdakwa dan saksi Dance Tiran kemudian berkata ? kalo su jadi gugur basong bawa uang baru ambil ini HP? selanjutnya saksi Maria Unu Alias Nenek Funan menyuruh terdakwa naik keatas tempat tidur dan saksi Dance Tiran berdiri disamping tempat tidur lalu saksi Maria Unu Alias Nenek Funan menyuruh saksi korban tidur terlentang sambil membuka paha dan ditutup dengan kain selanjutnya saksi Maria Unu Alias Nenek Funan memasukan akar damar putih kedalam lubang vagina atau mulut rahim terdakwa kemudian setelah memasukan akar tersebut saksi Maria Unu Alias Nenek Funan berkata ? sudah habis, pulang sudah? kemudian terdakwa bersama dengan saksi Dance Tiran pamit untuk pulang lalu saksi Maria Unu Alias Nenek Funan berkata kembali ? nanti bawa uang baru datang ambil HP? hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013 sekitar jam 07.00 wita terdakwa merasa sakit perut seperti mau buang air besar kemudian terdakwa pergi ke WC lalu sesampainya didalam WC janin yang berusia tiga puluh dua minggu sampai tiga puluh enam minggu keluar dan jatuh didalam kloset dengan posisi kepala janin keluar terlebih dahulu kemudian terdakwa melihat janin tersebut masih bergerak lalu terdakwa pingsan selanjutnya setelah terdakwa sadar kembali terdakwa melihat janin tersebut sudah tidak bergerak lagi lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah baju kaos warna putih kemudian terdakwa membungkus janin tersebut dengan plastic hitam dan plastic merah kemudian terdakwa meletakan bungkusan tersebut didalam kardus lalu menutupnya dengan kertas-kertas selanjutnya terdakwa meletakan kardus tersebut didalam kamar setelah itu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi Dance Tiran dan menyampaikan bahwa Janin tersebut sudah keluar dan mati lalu terdakwa menyuruh saksi Dance Tiran untuk mengambil dan menguburkan Janin tersebut kemudian terdakwa meninggalkan kos lalu mendatangi rumah kakak terdakwa yang terletak di Naimata selanjutnya keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013 saksi Dance Tiran mengambil bayi tersebut lalu menguburkannya didalam kebun milik saksi Sarlina Lena yang terletak di jalan Frans Daromes Rt.20 Rw.08 Kel. Maulafa Kec. Maulafa Kota Kupang hingga akhirnya saksi Sarlina Lena menemukan kuburan janin tersebut lalu melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan janin yang berusia tiga puluh dua minggu sampai tiga puluh enam minggu meninggal . Hal ini bersesuaian dengan Visum et Repertum No. Pol : R/189/VER/IX/2013/PPT- Dokpol tanggal 04 September 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. Muhamad Irmantoyo Dokter pada Rumah Sakit Polri Kupang, dengan kesimpulan pada hasil pemeriksaan luar ditemukan areola mammae (putting susu) kehitaman dan keluar air striae pada perut. Pada hasil pemeriksaan dalam ditemukan adanya pendarahan pada vagina dan robekan selaput dara arah jam satu, lima, dua belas sampai dasar akibat kekerasan tumpul dan Visum et Repertum No. Pol : R/182/VER/VII/2013/PPT- Dokpol tanggal 29 Juli 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. Hezar salahudin Dokter pada Rumah Sakit Polri Kupang, dengan kesimpulan telah diperiksa jenazah bayi laki-laki tanpa nama dengan perkiraan usia bayi kurang lebih antara tiga puluh dua minggu sampai tiga puluh enam minggu, terdapat sianosis dibibir bayi. Dari hasil pemeriksaan dilakukan tes uji apung paru dengan hasil pemeriksaan positif kedua paru bari terapung sehingga bayi tersebut lahir hidup dan kemudian meninggal oleh karena bayi kurang bulan, tidak mendapatkan perawatan secara layak dengan kondisi bayi kurang oksigen. Sebab kematian adalah bayi kurang bulan dengan hipoksia paru dan perkiraan kematian antara tiga puluh enam sampai tujuh puluh dua jam sebelum pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 346 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/ tangkisan atas dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut di atas, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Halaman



1. Saksi SARLINA LENA alias LINA:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa tetapi sering terlihat berada di kamarnya saksi Dance;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa pacaran dengan saksi Dance karena sepengetahuan saksi, Dance sudah punya istri dan anak;
- Bahwa saksi diajukan di persidangan sehubungan dengan perkara penemuan mayat bayi, yang merupakan hasil aborsi atau gugurnya kandungan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2013, sekitar pukul 09.00 wita di RT 20, RW 08, Kel. Kaulafa, Kec. Maulafa, Kota Kupang;
- Bahwa awalnya saksi melihat ada bekas galian lubang di kebun milik saksi, sehingga saksi curiga lalu menemui Maria Ndun dan menanyakan hal tersebut, dan menurut Maria Ndun bahwa kemarin saksi Dance meminjam linggis dengan alasan mau menggali ubi dalam kebun milik saksi;
- Bahwa galian lubang tersebut sekitar setengah meter;
- Bahwa selanjutnya saksi memanggil tetangga lain dan mereka melakukan penggalian pada bekas lubang yang telah tertutup batu, dan ternyata mereka menemukan mayat bayi laki-laki yang dibungkus dengan kantong plastik warna hitam, dan ditutup lagi dengan kertas-kertas didalam sebuah kardus, kemudian mereka langsung melaporkan hal tersebut kepada RT dan diteruskan ke Polisi;
- Bahwa saksi Dance tinggal kos di rumah milik saksi;
- Bahwa terdakwa sudah mempunyai isteri dan anak;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi FERONIKA LAKE alias FERON:

- Bahwa saksi diajukan di persidangan sehubungan dengan perkara penemuan mayat bayi, yang merupakan hasil aborsi atau gugurnya kandungan;
- Bahwa kejadiannya saksi tidak mengetahui persis hanya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sementara hamil datang ke rumah mama saksi yang bernama Maria Unu untuk minta tolong, namun pada waktu itu Mama saksi tidak berada di



rumah, kemudian yang kedua kali baru bertemu dengan Mama/maria Unu;

- Bahwa pekerjaan Mama/Maria Unu sebagai dukun beranak;
- Bahwa awal mulanya saksi Dance datang bersama temannya laki-laki dan menanyakan biaya untuk aborsi/ menggugurkan kandungan;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara terdakwa dengan Angela Meol mempunyai hubungan pacaran, dan Angela Meol sudah hamil, kemudian terdakwa dan Angela mau melakukan aborsi.

- Bahwa pada waktu saksi Dance dan terdakwa datang ke rumah lagi untuk menggugurkan kandungan, saksi tidak berada di tempat;

3. Saksi DANCE TIRAN alias DANCE:

- Bahwa saksi sudah lama pacaran dengan terdakwa Angela Meol atas dasar suka sama suka;
- Bahwa sejak tahun 2011 saksi mengenal terdakwa di kampus;
- Bahwa saksi dan terdakwa Angela Meol melakukan hubungan suami isteri berulang-kali dan akhirnya Angela meol hamil;
- Bahwa tanggal 10 Pebruari 2012 terdakwa mengetahui dirinya hamil , lalu saksi memberitahukan kehamilan itu kepada saksi;
- Bahwa mendengar kehamilan itu lalu saksi menyuruh terdakwa Angela meol untuk menggugurkan kandungannya dengan alasan takut diketahui oleh orang tua mereka karena saksi dan terdakwa masih kuliah;
- Bahwa terdakwa Angela Meol setuju untuk menggugurkan kandungan, namun mereka belum tahu orang yang bisa menggugurkan kandungan, kemudian setelah mendapatkan info dari Ito, saksi mengajak terdakwa Angela Meol untuk sama-sama pergi ke rumah Nenek Maria Unu dan minta digugurkan kandungan Terdakwa;
- Bahwa saksi Maria Unu menyuruh terdakwa Angela Meol berbaring di lantai kemudian saksi memijit-mijit perut Angela Meol (sekitar 1 menit) setelah itu saksi mengambil akar pohon damar putih sebanyak 3 buah (masing-masing panjang akar tersebut sekitar 4 cm) kemudian saksi menyuruh terdakwa Angela Meol membuka lebar-lebar kedua pahanya kemudian saksi langsung memasukkan akar pohon damar putih sebanyak 3 buah dan memasukkan akar tersebut satu persatu ke dalam pintu rahim terdakwa Angela Meol;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013 sekitar saksi Angela Meol memberitahukan terdakwa kalau janinnya sudah keluar dan sudah

Halaman 9 dari 18 Halaman



meninggal serta menyuruh terdakwa datang ke kost saksi, pada jam 18.30 wita Terdakwa datang ke kost saksi Angela Meol dengan tujuan membawa jenazah janin untuk dikuburkannya;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi MARIA UNU alias FUNAN (keterangannya dibacakan):

- Bahwa saksi menerangkan pertama kali saksi Dance Tiran datang ke rumah saksi Juli 2013 (lupa hari tanggal) dan pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2013 sekitar siang hari (tidak tahu jam berapa) terdakwa Angela Meol dan saksi Dance Tiran datang ke rumah saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2013 sekitar siang hari (tidak tahu jam berapa) saksi sedang duduk-duduk di rumah saksi tiba-tiba saksi Dance Tiran bersama terdakwa Angela Meol datang ke rumah saksi setelah itu saudari Angela Meol berkata kepadanya "oma urut sudah, kasi masuk obat supaya kasi gugur anak" dan saksi menjawab "kamu bawa uang berapa?" dan Dance Tiran menjawab "kami tidak ada uang jadi kami kasi HP saja sambil Dance Tiran memberikan 2 HP kepada saksi masing-masing (HandPhone merk Tiger warna hitam dengan silikon HP warna ungu dan Handphone merek Cross warna putih) dan Dance Tiran berkata kepada saksi "nanti kalau sudah keluar kami datang lagi bawa uang dan ambil handphone setelah itu saksi menyuruh terdakwa Angela Meol masuk ke dalam kamar kemudian saksi menyuruh Angela Meol berbaring di lantai kemudian saksi memijit-mijit perut Angela Meol (sekitar 1 menit) setelah itu saksi mengambil akar pohon damar putih sebanyak 3 buah (masing-masing panjang akar tersebut sekitar 4 cm) kemudian saksi menyuruh Angela Meol membuka lebar-lebar kedua pahanya kemudian saksi langsung memasukkan akar pohon damar putih sebanyak 3 buah dan memasukkan akar tersebut satu persatu ke dalam pintu rahim Angela Meol setelah itu Angela Meol dan Dance Tiran pamit pulang dan tidak pernah datang lagi ke rumah saksi. Kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Juli sekitar pukul 01.20 wita polisi datang ke rumah saksi dan membawa saksi ke kantor polisi dan setelah di kantor polisi barulah saksi tahu bahwa akibat akar pohon damar putih yang saksi masukkan ke dalam pintu rahim Angela Meol tersebut telah mengakibatkan bayi di dalam kandungan Angela Meol keluar dan telah mati;



Menimbang bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah menyatakan cukup dengan saksi-saksi di atas sedangkan Terdakwa tidak mengajukan saksi *a' de charge* atau saksi yang menguntungkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah lama pacaran dengan saksi DanceTiran atas dasar suka sama suka;
- Bahwa sejak tahun 2011 terdakwa mengenal saksi Dance di kampus;
- Bahwa terdakwa Angela Meol dan saksi melakukan hubungan suami isteri berulang-kali dan akhirnya terdakwa hamil;
- Bahwa tanggal 10 Pebruari 2012 terdakwa mengetahui dirinya hamil , lalu saksi memberitahukan kehamilan itu kepada saksi;
- Bahwa mendengar kehamilan itu lalu saksi menyuruh terdakwa Angela meol untuk menggugurkan kandungannya dengan alasan takut diketahui oleh orang tua mereka karena saksi dan terdakwa masih kuliah;
- Bahwa terdakwa Angela Meol setuju untuk menggugurkan kandungan, namun mereka belum tahu orang yang bisa menggugurkan kandungan, kemudian setelah mendapatkan info dari Ito, saksi Dance mengajak terdakwa Angela Meol untuk sama-sama pergi ke rumah Nenek Maria Unu dan minta digugurkan kandungan Terdakwa;
- Bahwa saksi Maria Unu menyuruh terdakwa Angela Meol berbaring di lantai kemudian saksi memijit-mijit perut Angela Meol (sekitar 1 menit) setelah itu saksi mengambil akar pohon damar putih sebanyak 3 buah (masing-masing panjang akar tersebut sekitar 4 cm) kemudian saksi Maria Unu menyuruh terdakwa Angela Meol membuka lebar-lebar kedua pahanya kemudian saksi Maria Unu langsung memasukkan akar pohon damar putih sebanyak 3 buah dan memasukkan akar tersebut satu persatu ke dalam pintu rahim terdakwa Angela Meol;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013 sekitar saksi Angela Meol memberitahukan terdakwa kalau janinnya sudah keluar dan sudah meninggal serta menyuruh saksi Dance datang ke kost terdakwa, pada jam 18.30 wita saksi Dance datang ke kos terdakwa Angela Meol dengan tujuan membawa jenazah janin untuk dikuburkannya;

Halaman 11 dari 18 Halaman



Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan oleh penuntut umum barang bukti berupa: 1 (satu) helai kaos warna putih ada garis oranye di lengan, 1 buah kardus aquamor berisi koran bekas dan kertas putih serta terikat tali rafia warna biru, 1 (satu) tas plastik kresek warna merah, 2 (dua) buah tas plastik kresek warna hitam, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) handphone merek tiger warna hitam dengan menggunakan silikon ungu;

Menimbang bahwa di persidangan telah diperhatikan Visum et Repertum No. Pol : R/189/VER/IX/2013/PPT- Dokpol tanggal 04 September 2013 terhadap terdakwa dan visum et repertum No. Pol : R/182/VER/VII/2013/PPT- Dokpol tanggal 29 Juli 2013 terhadap mayat bayi berjenis laki-laki tanpa nama;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan yang pada pokoknya memuat amar sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANGELA MEOL alias ELA terbukti melakukan tindak pidana "penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 80 ayat (3) UU no. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) helai kaos warna putih ada garis oranye di lengan,
 - b. 1 (satu) buah kardus aquamor berisi koran bekas dan kertas putih serta terikat tali rafia warna biru,
 - c. 1 (satu) tas kresek warna merah,
 - d. 2 (dua) tas kresek warna hitam,
 - e. 1 (satu) buah linggis,
 - f. 1 (satu) buah handphone merek Tiger warna hitam dengan menggunakan silikon unguDipergunakan dalam perkara lain;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Menimbang bahwa terhadap tuntutan tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan berupa tanggapan secara lesan bahwa terdakwa mengaku bersalah dan oleh karenanya supaya dihukum ringan-ringannya;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak perlu menanggapi lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dakwaan terhadap terdakwa disusun secara alternatif sehingga Majelis akan memilih salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti serta petunjuk yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan saksi satu dengan lainnya dan juga keterangan terdakwa, Majelis mengkonstatir fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awal bulan Desember 2011, terdakwa berpacaran dengan saksi Dance Tiran (terdakwa dalam perkara lain) dan selama berpacaran, mereka telah melakukan hubungan suami istri berulang kali hingga terdakwa hamil;
- Bahwa terdakwa memberitahukan kehamilan tersebut kepada saksi Dance Tiran;
- Bahwa mengetahui hal tersebut, Terdakwa dan saksi Dance sepakat untuk menggugurkan kandungan terdakwa karena terdakwa takut ketahuan orang tuanya apalagi dan mereka sama-sama masih kuliah;
- Bahwa terdakwa saksi Dance bertemu dengan Ito lalu menanyakan apakah dia tahu seseorang yang bisa menggugurkan kandungan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2013 Ito mengajak Dance pergi ke saksi Maria Unu atau biasa dipanggil nenek Funan tetapi di rumah nenek Funan hanya bertemu dengan anaknya, saksi Fero Lake dan menanyakan berapa biaya untuk menggugurkan;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Dance pergi ke rumah saksi Maria Unu alias Nenek Funan untuk menggugurkan kandungan. Saat di rumah tersebut, Nenek Funan memijit-mijit perut terdakwa lalu memasukkan akar pohon damar sebanyak 3 (tiga) buah ke dalam lubang rahim terdakwa lewat vagina;
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa merasa ingin buang air besar lalu pergi ke WC ternyata saat itu bayi tersebut keluar dalam keadaan masih hidup dan saat itu terdakwa pingsan, dan saat sadar terdakwa mendapati bayi tersebut sudah mati;
- Bahwa terdakwa lalu menghubungi saksi Dance untuk menguburkan bayi tersebut;

Halaman 13 dari 18 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi Dance menguburkan bayi tersebut dengan memasukkannya dalam kardus lalu dikubur di tanah milik saksi Sarlina Lena;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama dengan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut: “setiap orang yang melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak secara bersama-sama”

Ad. 1 Unsur “Setiap orang”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan ‘setiap orang’ adalah siapa saja atau siapa pun yang melakukan suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa terdakwa Riki Faimnasi merupakan seseorang yang dihadapkan di persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada pengecualian terhadap Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ‘setiap orang’ telah terpenuhi oleh diri pribadi terdakwa tersebut;

Ad. 2. Unsur “melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati”

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif atau pilihan karena menggunakan kata sambung “atau” sehingga apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti, apakah itu perbuatan melakukan kejahatan, atau melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, atau melakukan penganiayaan maka seluruh unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, terdakwa dan saksi Dance yang masih berpacaran dan tidak menikah, telah melakukan hubungan suami istri sehingga terdakwa hamil. Karena takut dan malu ketahuan orang tua, Terdakwa dan saksi Dance sepakat untuk menggugurkan kandungannya. Pada saat janin berusia sekitar 32 minggu tersebut, terdakwa dan saksi Dance datang ke dukun beranak yakni saksi Maria Unu alias nenek Fenan dengan maksud menggugurkan kandungan. Dengan kesepakatan akan dibayar sejumlah uang, saksi Maria Unu memijit-mijit perut terdakwa dan memasukkan akar pohon damar ke liang rahim terdakwa. Beberapa hari kemudian, terdakwa merasa buang air besar ternyata yang keluar bayi yang masih hidup, lalu terdakwa tidak sadarkan diri dan saat sadar lagi, bayi tersebut sudah mati. Lalu terdakwa menghubungi saksi Dance dan kemudian Dance menguburkannya dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak layak yakni dimasukkan ke dalam kardus lalu dikubur dalam liang yang tidak dalam di tanah milik saksi Lena;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut, Majelis berpendapat adanya niat atau kesengajaan dari terdakwa untuk melakukan perbuatan yang kejam, atau kekerasan atau penganiayaan terhadap janin yang dikandungnya sendiri untuk menutupi rasa malu karena terdakwa hamil dan punya anak di luar nikah;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka ke-1 Undang Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang bahwa terdakwa telah melakukan kekejaman, kekerasan atau penganiayaan terhadap janin yang dikandungnya sehingga menyebabkan matinya janin tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena itu, perbuatan terdakwa dalam unsur di atas, telah terbukti;

Ad. 3. Unsur "secara bersama-sama"

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, terdakwa dan pacarnya, saksi Dance, sama-sama mempunyai niat atau menginginkan agar terdakwa menggugurkan kandungannya karena malu apabila diketahui orang tuanya;

Menimbang bahwa dalam proses menggugurkan tersebut, terdakwa dan Dance bersama-sama datang ke dukun beranak dengan maksud untuk menggugurkan kandungan dan maksud tersebut akhirnya tercapai dengan keluarnya bayi yang dikandung oleh terdakwa dan bayi tersebut mati, kemudian terdakwa menguburkan bayi tersebut tidak dengan layak yang hanya dimasukkan kardus lalu dikubur dalam liang yang tidak dalam;

Menimbang bahwa unsur bersama-sama telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya semua unsur di atas, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga terdakwa dipersalahkan melakukan unsur-unsur tindak pidana 'secara bersama-sama melakukan kekejaman, kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati' sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa oleh karena itu, majelis hakim berpendapat unsur-unsur yang didakwakan oleh penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Halaman 15 dari 18 Halaman



Menimbang bahwa sebelum dijatuhkan hukuman terhadap terdakwa, dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari terdakwa sebagai berikut:

Hal yang memberatkan:

- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang harus dijatuhkan terhadap terdakwa, majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan jaksa penuntut umum sehingga majelis hakim akan berpendapat lain sesuai dengan hukum dan keadilan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah baik ditingkat penyidikan, penuntutan maupun persidangan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa Majelis tidak melihat adanya alasan untuk menghentikan, menangguhkan ataupun untuk mengalihkan penahanan yang kini sedang dijalani oleh terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat 2 sub b, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa batu kali akan ditetapkan untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat pasal dakwaan yakni Pasal 80 ayat (3) dan Pasal 1 angka (1) Undang Undang no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pasal-pasal dalam UU no 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang berlaku dalam perkara ini serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ANGELA MEOL alias ELA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara bersama-sama**



melakukan kekejaman, kekerasan atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati”;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ANGELA MEOL alias ELA tersebut selama **5 (lima) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan sementara yang dijalani oleh terdakwa selama ini dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) helai kaos warna putih ada garis oranye di lengan,
 - b. 1 (satu) buah kardus aquamor berisi koran bekas dan kertas putih serta terikat tali rafia warna biru,
 - c. 1 (satu) tas kresek warna merah,
 - d. 2 (dua) tas kresek warna hitam,
 - e. 1 (satu) buah linggis,
 - f. 1 (satu) buah handphone merek Tiger warna hitam dengan menggunakan silicon unguDipergunakan dalam perkara lain;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2013 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang terdiri dari I NYOMAN SOMANADA, SH.,MH. selaku Hakim Ketua, dan T BENNY EKO SUPRIYADI, SH.,MH. dan KRISTANTO SAHAT H. SIANIPAR, SH.,MH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh AGUSTINTJE W. RIBERU, SH.,Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. T BENNY EKO SUPRIYADI, SH., MH.

1 NYOMAN SOMANADA, SH.,MH.

2. KRISTANTO SAHAT H. SIANIPAR, SH.,MH.

Halaman 17 dari 18 Halaman



PANITERA PENGGANTI,

AGUSTINTJE W RIBERU, SH.